



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu disusun kajian risiko bencana;
- c. bahwa kajian risiko bencana digunakan sebagai acuan dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, kerugian dan kapasitas.

7. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan risiko bencana yang dihadapi masyarakat dalam suatu wilayah.

BAB II

KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 2

- (1) Kajian Risiko Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II kondisi kebencanaan;
 - c. bab III pengkajian Risiko Bencana;
 - d. bab IV rekomendasi;
 - e. bab V penutup; dan
 - f. peta dan suplemen peta Risiko Bencana.
- (2) Kajian Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kajian Risiko Bencana berfungsi:

- a. pada tatanan pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan:
 - 1) rencana Penanggulangan Bencana;
 - 2) rencana pembangunan; dan
 - 3) rencana tata ruang, di Daerah;
- b. sebagai dasar bagi mitra pemerintah untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis ke komunitas terpapar; dan
- c. sebagai dasar masyarakat untuk menyusun aksi praktis dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

